



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Para Gubernur  
di seluruh Indonesia

9 Maret 2021

**SURAT EDARAN  
MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M/5/HK.04/III/2021  
TENTANG  
HIMBAUAN PENUNDAAN BEPERGIAN KE LUAR KOTA BAGI PEKERJA/BURUH  
SELAMA LIBUR HARI ISRA MIKRAJ NABI MUHAMMAD SAW  
DAN HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1943**

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama libur Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), diminta kepada Gubernur agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimbau pekerja/buruh dan keluarganya agar tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar kota selama periode libur Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 sejak tanggal 10 Maret sampai dengan 14 Maret 2021.
2. Apabila pekerja/buruh yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar kota pada periode tersebut, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu:
  - a. menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
  - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
  - c. menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
  - d. menjauhi kerumunan; dan

- e. membatasi mobilitas dan interaksi.
3. Pekerja/buruh yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar selalu memperhatikan:
  - a. peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - b. peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
  - c. kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
  - d. protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Wali Kota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani.

Menteri Ketenagakerjaan

Republik Indonesia,



Ida Fauziah

Ternbusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Indonesia Maju;
4. Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
5. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia;
6. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.